



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 105/PL.02.2-Kpt/3327/KPU-Kab/X/2019**

**TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG  
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klarifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Nomor 100/PP.01.2-Kpt/3327/ KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2020.

- Memperhatikan** :
1.
    - 1) Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 3 September 2019 perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
    - 2) Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1932/PL.01.9.SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Ralat Surat Ketua KPU Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
    - 3) Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.
  2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Pematang Nomor 900/2523/X/2019 dan Nomor: 498/PP.01.3-Spj/02/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2020;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor: 104/PL.02.2-BA/3327/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan Dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam keputusan Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 26 Oktober 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG  
Sekertaris

  
BUDI UTOMO

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEMALANG  
 NOMOR : 105/PL.02.2-Kpt/3327/KPU-Kab/X/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN  
 DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG  
 TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR  
 SEBAGAI DASAR JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN  
 DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG  
 TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	MOGA	10	28,692	27,848	56,540
2	PULOSARI	12	23,841	23,542	47,383
3	BELIK	12	45,285	43,643	88,928
4	WATUKUMPUL	15	29,256	27,955	57,211
5	BODEH	19	24,246	23,542	47,788
6	BANTARBOLANG	17	34,277	34,018	68,295
7	RANDUDONGKAL	18	44,655	43,789	88,444
8	PEMALANG	20	75,090	74,460	149,550
9	TAMAN	21	72,124	70,876	143,000
10	PETARUKAN	20	62,400	61,552	123,952
11	AMPELGADING	16	28,857	28,649	57,506
12	COMAL	18	35,660	35,382	71,042
13	ULUJAMI	18	45,479	43,896	89,375
14	WARUNGPRING	6	17,111	16,733	33,844
<b>JUMLAH</b>		<b>222</b>	<b>566,973</b>	<b>555,885</b>	<b>1,122,858</b>

Ditetapkan di Pematang  
 Pada tanggal 26 Oktober 2019  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEMALANG

Sekretaris

BUDI UTOMO



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 105/PL.02.2-Kpt/3327/KPU-Kab/X/2019  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN  
DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG  
TAHUN 2020

1. Jumlah dukungan calon perseorangan paling sedikit adalah 6,5 % ( enam koma lima per seratus ) dari Daftar Pemilih Tetap **adalah sebanyak 72.985,77 ( tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tujuh ) pemilih kemudian dibulatkan menjadi 72.986 ( tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam ) Pemilih.**
2. Jumlah dukungan calon perseorangan paling sedikit tersebar **lebih dari 50% ( lima puluh per seratus ) jumlah 14 ( empat belas ) Kecamatan di Kabupaten Pemalang adalah 8 ( delapan ) Kecamatan di Kabupaten Pemalang.**

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal 26 Oktober 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG

Sekretaris

BUDI UTOMO

